

## Analisis Yuridis Kedudukan Istri dari Cucu Pewaris untuk Memperoleh Hak Waris Melalui Wasiat Wajibah

Dinda Gheanisyatara Shafira Putri, Armiwulan, Utiyafina Mardhati Hazhin

Universitas Surabaya, Jalan Ngagel Jaya Selatan 169, Surabaya, Indonesia

### ARTICLE HISTORY

Received : 02 Januari 2026

Revised : 21 Februari 2026

Accepted : 27 Februari 2026

### KEYWORDS

Islamic Inheritance, Mandatory Bequest, Doctrinal Reform, Legal Certainty, Legal Standing

### CORRESPONDENCE

Nama : Dinda Gheanisyatara Shafira Putri

Email : dindagheanisyatara@gmail.com



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

### ABSTRACT

*This study analyzes the juridical status of the wife of a testator's grandson in obtaining inheritance rights through the mechanism of wasiat wajibah (mandatory will) under Indonesian Islamic inheritance law. The issue arises from the absence of explicit provisions in the Compilation of Islamic Law (KHI) regulating the granting of a mandatory will to parties beyond adopted children and adoptive parents, leading to divergent judicial interpretations. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, examining statutory regulations, Islamic legal doctrine, and relevant court decisions, particularly the Decision of the Pemalang Religious Court Number 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml. The findings demonstrate that the wife of the testator's grandson does not qualify as an heir due to the absence of direct blood (nasab) or marital ties with the testator. Consequently, the extension of wasiat wajibah to this party lacks a firm normative foundation in both positive law and classical Islamic jurisprudence. Substantively, the legal reasoning in the examined decision more accurately reflects the concept of munāsakhat (sequential inheritance), whereby inheritance rights of a predeceased husband are transmitted to his heirs, including his wife. This study concludes that legal protection for such parties should be grounded in a clearer doctrinal framework, and calls for reformulation within the KHI to ensure legal certainty while upholding substantive justice in Islamic inheritance adjudication.*

## PENDAHULUAN

Hukum waris Islam merupakan bagian integral dari hukum keluarga Islam yang mengatur peralihan hak atas harta peninggalan pewaris kepada ahli waris berdasarkan ketentuan normatif yang telah ditetapkan (Manangin et al., 2020). Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan dalam distribusi harta warisan dengan mendasarkan pembagiannya pada hubungan nasab dan ikatan perkawinan yang sah (Syarifuddin, 2014). Di Indonesia, ketentuan hukum waris Islam dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai rujukan utama bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan umat Islam (Departemen Agama Republik Indonesia, 2001). KHI mengadopsi prinsip-prinsip faraidh yang bersifat limitatif, baik dalam penentuan subjek ahli waris maupun besaran bagian yang diterima, sehingga mencerminkan orientasi pada kepastian hukum dan keteraturan normatif (Anshori, 2018; Febria et al., 2025).

Namun demikian, dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan hukum waris Islam tidak selalu berjalan secara linear dengan realitas sosial yang berkembang. Persoalan muncul ketika ketentuan normatif yang bersifat tertutup berhadapan dengan kondisi sosial yang lebih kompleks, khususnya terkait pihak-pihak yang secara formal tidak dikualifikasikan sebagai ahli waris, tetapi memiliki ketergantungan ekonomi dan sosial terhadap harta peninggalan pewaris. Kondisi ini sering kali menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan tuntutan keadilan substantif, terutama dalam konteks perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah secara struktural ([Azizah et al., 2025](#); [Febria et al., 2025](#); [Nasution, 2013](#)).

Salah satu instrumen hukum yang dikembangkan dalam hukum waris Islam di Indonesia untuk merespons ketegangan tersebut adalah wasiat wajibah. Ketentuan mengenai wasiat wajibah diatur secara eksplisit dalam Pasal 209 KHI yang membatasi penerimanya hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak memperoleh wasiat dari pewaris ([Departemen Agama Republik Indonesia, 2001](#)). Pembatasan ini memberikan kepastian hukum mengenai subjek penerima wasiat wajibah, namun pada saat yang sama menyisakan persoalan ketika muncul tuntutan perlindungan hukum bagi pihak lain yang berada dalam posisi rentan, seperti istri dari cucu pewaris yang telah meninggal dunia. Pihak tersebut tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan perkawinan langsung dengan pewaris, tetapi dalam kenyataan sosial sering kali memiliki keterikatan erat dengan harta peninggalan, baik karena kontribusi dalam pengelolaan harta keluarga maupun karena ketergantungan ekonomi setelah suaminya meninggal dunia ([Ali, 2019](#); [Kafi & Semman, 2024](#); [Riyanta et al., 2025](#)).

Kajian-kajian sebelumnya mengenai wasiat wajibah pada umumnya memusatkan perhatian pada legitimasi pemberiannya kepada anak angkat dan orang tua angkat sebagai subjek yang secara tegas diatur dalam KHI, serta menyoroti peran diskresi hakim Pengadilan Agama dalam mengimplementasikan prinsip keadilan substantif ([Anshori, 2018](#); [Nasution, 2013](#); [Suparidho, 2025](#)). Sementara itu, pembahasan mengenai mekanisme pewarisan berantai lebih banyak ditempatkan dalam kerangka teknis hukum waris Islam, khususnya ketika seorang ahli waris meninggal dunia sebelum menerima bagian warisannya. Mekanisme tersebut dikenal sebagai *munāsakhat*, yang memungkinkan hak waris yang belum diterima beralih kepada ahli waris dari pihak yang meninggal lebih dahulu ([Setiawan, 2024](#); [Syarifuddin, 2014](#)). Namun, kajian yang secara khusus mengaitkan kedudukan hukum istri dari cucu pewaris dengan kemungkinan penerapan wasiat wajibah

maupun alternatif mekanisme munāsakhat dalam praktik peradilan agama masih relatif terbatas.

Kekosongan kajian tersebut tercermin dalam praktik peradilan, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml., di mana majelis hakim memberikan bagian harta peninggalan kepada istri dari cucu pewaris ([Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml., 2023](#)). Meskipun putusan tersebut tidak secara eksplisit mendasarkan pertimbangannya pada konsep wasiat wajibah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 209 KHI, pertimbangan hukum yang digunakan menunjukkan upaya hakim untuk mengisi kekosongan norma dengan mengedepankan keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum waris Islam dalam praktik peradilan tidak semata-mata bersandar pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosiologis dan rasa keadilan masyarakat ([Harahap, 2016](#)).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum istri dari cucu pewaris dalam memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris, baik melalui mekanisme wasiat wajibah maupun melalui alternatif konsep munāsakhat. Penelitian ini secara khusus mengkaji keterbatasan normatif KHI serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan agama sebagai bentuk penemuan hukum dalam konteks hukum waris Islam. Analisis penelitian ini didasarkan pada kerangka hukum waris Islam (faraidh) sebagai landasan normatif utama dalam menentukan subjek dan mekanisme pewarisan, konsep munāsakhat sebagai doktrin hukum waris untuk menjelaskan pewarisan berantai, serta teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk memahami peran hakim dalam menafsirkan dan mengisi kekosongan norma hukum. Kerangka tersebut dilengkapi dengan asas-asas hukum waris Islam, seperti asas ijbari, asas bilateral, asas keadilan berimbang, dan asas akibat kematian, sebagai parameter untuk menilai kesesuaian putusan pengadilan dengan prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*doctrinal legal research*) karena fokus kajian adalah analisis norma tertulis, asas, dan doktrin dalam hukum waris Islam, khususnya terkait perluasan penerapan wasiat wajibah terhadap subjek yang tidak secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode normatif dipilih karena penelitian hukum pada hakikatnya menempatkan hukum sebagai norma yang dianalisis

secara preskriptif melalui pendekatan konseptual dan interpretatif (Tan, 2021). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus mengevaluasi penerapannya dalam praktik peradilan (Irwansyah, 2021).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan dalam KHI, khususnya Pasal 171 dan Pasal 209; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji doktrin faraidh, konsep munāsakhat, dan teori wasiat dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer; serta pendekatan kasus (case approach) melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml guna memahami konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam mengisi kekosongan norma. Model kombinasi pendekatan ini merupakan karakteristik penelitian hukum normatif yang menekankan koherensi antara norma, doktrin, dan putusan yudisial (Tan, 2021).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan terkait, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah ber-DOI aktif yang membahas metodologi penelitian hukum dan pengembangan doktrin wasiat wajibah dalam hukum waris Islam di Indonesia (Aziz et al., 2023; Rochman, 2019; Syahrul Mubarak, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan penelusuran dokumen putusan pengadilan secara resmi.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif untuk menurunkan norma hukum umum kepada penerapannya pada kasus konkret. Selain itu digunakan penafsiran sistematis dan argumentatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan KHI, doktrin fikih kewarisan, dan pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui evaluasi konsistensi normatif serta pengujian kesesuaian putusan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif dalam hukum waris Islam (Irwansyah, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini membahas hasil analisis terhadap tiga putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan penerapan wasiat wajibah dalam perkara waris Islam, dengan fokus utama pada Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml. sebagai kasus sentral. Dua putusan pengadilan agama lainnya digunakan sebagai bahan pembanding

untuk melihat pola dan variasi pertimbangan hukum hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang secara formal tidak dikualifikasikan sebagai ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Melalui analisis terhadap putusan-putusan tersebut, pembahasan ini menilai kesesuaian penerapan wasiat wajibah dengan prinsip hukum waris Islam serta mengkaji bentuk penemuan hukum yang dilakukan pengadilan dalam menghadapi keterbatasan pengaturan normatif.

### **Kedudukan Istri dalam Hukum Waris Islam**

Dalam hukum waris Islam, istri merupakan salah satu ahli waris yang secara tegas diakui keberadaannya berdasarkan hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris. Hak istri atas harta warisan suaminya bersumber dari ketentuan Al-Qur'an yang mengatur secara jelas bagian waris istri, baik dalam kondisi suami memiliki anak maupun tidak. Pengaturan ini mencerminkan prinsip perlindungan terhadap pasangan hidup serta pengakuan terhadap ikatan perkawinan sebagai dasar hukum yang sah dalam sistem kewarisan Islam.

Kedudukan istri sebagai ahli waris bersifat terbatas pada hubungan langsung dengan suaminya sebagai pewaris. Artinya, hak waris istri hanya timbul apabila suaminya meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Dalam konteks ini, istri tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari keluarga besar suaminya, seperti orang tua, kakek, atau nenek suami. Pembatasan ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam membedakan secara tegas antara hubungan perkawinan langsung dengan hubungan kekerabatan tidak langsung.

Pembatasan tersebut sejalan dengan prinsip dasar faraidh yang menetapkan ahli waris berdasarkan hubungan nasab dan hubungan perkawinan langsung dengan pewaris. Istri dari cucu pewaris tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris, serta tidak terikat hubungan perkawinan secara langsung dengan pewaris. Oleh karena itu, secara normatif ia tidak termasuk dalam kategori ahli waris sah. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang oleh hukum.

Konsekuensi yuridis dari kedudukan tersebut adalah bahwa istri dari cucu pewaris tidak dapat memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris melalui mekanisme pewarisan langsung. Pemberian bagian harta kepadanya melalui mekanisme waris tanpa dasar hubungan hukum yang jelas berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam hukum waris Islam. Oleh karena itu, setiap upaya memberikan hak kepada pihak

tersebut harus ditempatkan dalam kerangka mekanisme hukum lain yang diakui dalam sistem hukum Islam, bukan melalui penggeseran kategori ahli waris.

Meskipun demikian, dalam praktik sosial dan peradilan, kedudukan istri dari cucu pewaris sering kali menimbulkan persoalan keadilan, terutama ketika ia berada dalam kondisi ketergantungan ekonomi terhadap harta peninggalan keluarga. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai penafsiran hukum oleh hakim untuk memberikan perlindungan hukum, meskipun secara normatif kedudukannya tidak sebagai ahli waris. Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan istri dalam hukum waris Islam menjadi penting sebagai landasan untuk memahami batas-batas normatif pewarisan serta kemungkinan penerapan mekanisme hukum alternatif dalam praktik peradilan agama.

### **Analisis Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Pengadilan Agama Pemalang**

Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml. menunjukkan adanya upaya majelis hakim untuk memberikan perlindungan hukum kepada istri dari cucu pewaris yang secara normatif tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dalam hukum waris Islam. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menggunakan konsep wasiat wajibah sebagai dasar pemberian bagian harta peninggalan kepada pihak tersebut. Penggunaan konsep ini mencerminkan orientasi hakim pada keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah, khususnya ketika hukum positif belum memberikan pengaturan yang jelas.

Namun demikian, penerapan wasiat wajibah dalam putusan tersebut menimbulkan persoalan dari sudut pandang normatif. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam secara limitatif mengatur bahwa penerima wasiat wajibah hanya terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak memperoleh wasiat dari pewaris. Tidak terdapat ketentuan yang membuka ruang bagi pemberian wasiat wajibah kepada pihak lain di luar kategori tersebut. Oleh karena itu, perluasan subjek penerima wasiat wajibah kepada istri dari cucu pewaris tidak memiliki dasar yuridis eksplisit dalam hukum positif Islam di Indonesia.

Analisis terhadap pola pertimbangan hukum majelis hakim menunjukkan bahwa substansi putusan lebih mendekati mekanisme *munāsakhat* daripada konsep wasiat wajibah dalam pengertian normatif. Hal ini terlihat dari penalaran hakim yang menempatkan hak istri dari cucu pewaris sebagai turunan dari hak suaminya yang meninggal dunia sebelum menerima bagian warisan. Dengan cara ini, hakim tetap berupaya menjaga agar bagian yang diberikan tidak melampaui hak ahli waris sah serta tidak mengganggu struktur pembagian warisan berdasarkan *faraidh*.

Penerapan istilah wasiat wajibah dalam putusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan oleh hakim dalam rangka mengisi kekosongan norma. Hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan rasa keadilan masyarakat. Meskipun pendekatan ini dapat dipandang progresif, penggunaan konsep wasiat wajibah tanpa dasar normatif yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, penerapan wasiat wajibah dalam Putusan Pengadilan Agama Pemalang belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan normatif hukum waris Islam. Secara konseptual, *munāsakhat* memberikan landasan yang lebih tepat dan sistematis untuk menjelaskan peralihan hak waris kepada istri dari cucu pewaris tanpa harus memperluas makna wasiat wajibah. Temuan ini menunjukkan pentingnya kejelasan pengaturan hukum agar penerapan prinsip keadilan dalam praktik peradilan tetap berada dalam koridor kepastian hukum.

### **Munāsakhat sebagai Alternatif Mekanisme Pewarisan dalam Hukum Waris Islam**

Dalam hukum waris Islam, *munāsakhat* dikenal sebagai mekanisme pewarisan berantai yang terjadi ketika seorang ahli waris meninggal dunia sebelum menerima bagian warisannya (Idrus, 2025). Dalam kondisi demikian, hak waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris tersebut tidak gugur, melainkan beralih kepada ahli warisnya sendiri sesuai dengan ketentuan *faraidh*. Konsep ini merupakan bagian dari doktrin *fiqh* kewarisan yang bertujuan menjaga kesinambungan hak dan mencegah terputusnya distribusi harta warisan secara tidak adil.

Penerapan *munāsakhat* relevan dalam kasus istri dari cucu pewaris karena posisi hukum istri tidak ditempatkan sebagai ahli waris langsung dari pewaris, melainkan sebagai ahli waris dari suaminya. Apabila cucu pewaris yang memiliki hak waris meninggal dunia sebelum pembagian dilakukan, maka bagian tersebut menjadi bagian dari harta peninggalan cucu pewaris dan selanjutnya dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk istrinya. Dengan mekanisme ini, hak istri diperoleh secara tidak langsung namun tetap sah secara normatif.

Keunggulan *munāsakhat* dibandingkan wasiat wajibah terletak pada konsistensinya dengan struktur hukum waris Islam. Mekanisme ini tidak mengubah atau memperluas kategori ahli waris maupun penerima hak di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, *munāsakhat* bekerja sepenuhnya dalam kerangka *faraidh*, sehingga menjaga

prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan keteraturan dalam pembagian warisan. Hal ini menjadikannya lebih dapat diterima secara doktrinal dibandingkan perluasan penerapan wasiat wajibah yang tidak memiliki dasar normatif eksplisit.

Dalam konteks Putusan Pengadilan Agama Pematang, analisis menunjukkan bahwa meskipun majelis hakim secara terminologis menggunakan istilah wasiat wajibah, pola pembagian dan penalaran hukumnya lebih sejalan dengan konsep munāsakhat. Hak yang diberikan kepada istri dari cucu pewaris secara substansial bersumber dari hak suaminya yang belum terealisasi, bukan dari kedudukannya sebagai pihak yang berdiri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa munāsakhat sesungguhnya telah diterapkan secara implisit dalam praktik peradilan, meskipun belum dirumuskan secara eksplisit dalam putusan.

Oleh karena itu, munāsakhat dapat dipandang sebagai alternatif mekanisme pewarisan yang lebih tepat secara normatif dan sistematis dalam menghadapi kasus-kasus serupa. Pengakuan dan perumusan konsep ini secara lebih jelas dalam Kompilasi Hukum Islam berpotensi memberikan kepastian hukum sekaligus menjembatani kebutuhan keadilan substantif. Dengan demikian, penerapan munāsakhat tidak hanya memperkuat konsistensi hukum waris Islam, tetapi juga memberikan arah pembaruan hukum yang lebih terstruktur dalam praktik peradilan agama.

## KESIMPULAN

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa istri dari cucu pewaris tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia karena tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan perkawinan langsung dengan pewaris. Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan dasar hukum bagi perluasan penerima wasiat wajibah di luar kategori yang telah ditentukan secara limitatif, yaitu anak angkat dan orang tua angkat. Oleh karena itu, konstruksi hukum yang memberikan bagian kepada istri dari cucu pewaris melalui skema wasiat wajibah tidak memiliki fondasi normatif yang kuat, baik dalam hukum positif maupun dalam doktrin fikih klasik.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml menunjukkan bahwa meskipun hakim menggunakan terminologi wasiat wajibah, substansi pertimbangannya lebih tepat dipahami sebagai penerapan konsep munāsakhat (pewarisan berantai). Dalam kerangka ini, hak waris suami yang meninggal lebih dahulu secara konseptual berpindah kepada ahli warisnya, termasuk istrinya, sehingga

perlindungan terhadap istri dari cucu pewaris tetap dapat diberikan tanpa harus memperluas cakupan normatif wasiat wajibah. Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa penggunaan konsep munāsakhat lebih konsisten secara sistematis dan doktrinal dibandingkan reinterpretasi progresif terhadap Pasal 209 KHI.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah perlunya penegasan batas antara mekanisme wasiat wajibah dan munāsakhat dalam konstruksi hukum waris Islam di Indonesia, agar tidak terjadi percampuran konsep yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi yurisprudensi. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan urgensi reformulasi atau klarifikasi norma dalam KHI untuk memperjelas mekanisme perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berada di luar kategori ahli waris formal, namun memiliki kepentingan yang secara sosial patut dipertimbangkan. Reformulasi tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara legal certainty dan substantive justice dalam praktik peradilan agama.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan berfokus pada analisis satu putusan pengadilan sebagai studi kasus utama, sehingga belum menggambarkan secara komprehensif variasi praktik peradilan di berbagai wilayah. Selain itu, penelitian ini tidak mengkaji data empiris mengenai pola putusan serupa atau pertimbangan sosiologis para hakim dalam mengembangkan argumentasi hukum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif terhadap beberapa putusan pengadilan agama terkait perluasan wasiat wajibah, serta mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris guna mengevaluasi konsistensi yurisprudensi dan dampaknya terhadap perlindungan hukum dalam sengketa waris Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2019). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. UII Press.
- Aziz, A., Maksum, G., Ali Asyari, N., & Huda, N. (2023). Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 2(1), 141–173. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.72>
- Azizah, N., Lestari, D., & Qosim, A. (2025). Ensuring Substantive Justice in Islamic Inheritance Law: The Role of Religious Courts in Protecting Vulnerable Heirs in Indonesia. *Journal of Islamic Civil Law*, 4(1), 6. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2001). *Kompilasi hukum Islam*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Febria, T., Benni, B., & Kurniawan, D. (2025). Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian

- Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 80–95. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.174>
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Acara Hukum Acara Perdata Perdata*. Sinar Grafika.
- Idrus, M. H. Al. (2025). *Penerapan Munasakhat Dalam Sistem Hukum Waris Islam*. [https://repository.syekh Nurjati.ac.id/16347/%0Ahttps://repository.syekh Nurjati.ac.id/16347/2/2108201014\\_2\\_bab1.pdf](https://repository.syekh Nurjati.ac.id/16347/%0Ahttps://repository.syekh Nurjati.ac.id/16347/2/2108201014_2_bab1.pdf)
- Irwansyah. (2021). Penelitian hukum normatif: Konsep dan metodologi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art1>
- Kafi, A., & Semman, M. (2024). Pembaruan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Pernikahan Yang Tidak Dicatat di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 22–39.
- Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 177–189. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3345>
- Nasution, K. (2013). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Academia + Tazzafa.
- Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml. (2023).
- Riyanta, Najib, A. M., Bahiej, A., & Falah, M. B. (2025). Toward Interfaith Equality in Islamic Inheritance Law: Discourse and Renewal of Judicial Practice in Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(1), 1–16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.10762>
- Rochman, N. (2019). Rekonstruksi wasiat wajibah dalam hukum waris Islam di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.11778>
- Setiawan, Z. (2024). Hukum Islam di Indonesia. In *Jurnal Cerdas Hukum* (Vol. 3, Issue 1). Raja Grafindo Persada.
- Suparidho, F. dan A. S. M. (2025). Wasiat Wajibah Sebagai Jembatan Keadilan Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)*, 8(12).
- Syahrul Mubarak. (2020). Wasiat Wajibah Dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(2), 76–94. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.14>
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum kewarisan Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Metode Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>